

LARANGAN MENGGUNAKAN BARANG HARAM SEBAGAI OBAT

Muhammad Abduh

Program Studi Hadis

Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar

Email: abduhwahid@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Dalil merupakan petunjuk Nabi Muhammad saw. menjadi petunjuk bagi umat Islam untuk menjalani hidup. Jika ada petunjuk dari Nabi bahwa itu haram maka hal itu tidak boleh. Jika ada petunjuk dalil membolehkan maka itu boleh dilakukan. Pada dasarnya segala sesuatu memiliki manfaat menggunakan hal yang haram sebagai obat ada yang menerangkan bahwa khamar memiliki manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Oleh karena itu Rasulullah melalui sabdanya mengatakan bahwa khamar bukanlah obat, melainkan penyakit dan melarang orang mukmin untuk berobat dengan sesuatu yang haram, salah satu di antaranya dengan khamar.

Kata Kunci: Barang Haram-Sebagai Obat-Hadis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sabda Rasulullah SAW atau yang dikanal sebagai hadis merupakan sumber hukum tertinggi kedua umat Islam setelah al-Qur'an al-Karim. Kedudukan hadis Rasulullah sebagai sumber hukum kedua umat Islam tidak terlepas dari fungsinya sebagai *bayan al-ta'kid*, *bayan al-tafsir* dan *bayan al-tasyri'* terhadap al-Qur'an.¹

Hadis-hadis Rasulullah sebagai sumber hukum umat Islam mengandung pengajaran dan aturan dalam menjalani kehidupan sehari-sahari. Di antara hadis-hadis Rasulullah saw. yang menyampaikan pengajaran kepada umat Islam adalah hadis yang terdapat dalam kitab *Sunan Abi Dawud* yang diriwayatkan dari Abu

¹Sebagian ulama menyebut *bayan al-ta'kid* atau *bayan al-taqrir*. artinya hadis menjelaskan apa yang sudah dijelaskan al-Qur'an, misalnya hadis tentang shalat, zakat, puasa dan haji. Lihat Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Cet I; Jakarta: Amzah, 2012), h. 18.

al-Darda bahwa Allah swt. telah menurunkan penyakit beserta obatnya, maka diperintahkan kepada umat Islam untuk berobat jika terkena sebuah penyakit. Namun, setelah perintah tersebut, terdapat pula larangan terhadap umat Islam untuk berobat dengan sesuatu yang haram. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji hadis Rasulullah saw. tentang larangan menggunakan sesuatu yang haram untuk berobat.

Kajian ini penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana penjelasan yang terkandung pada hadis tersebut dan apa hikmah dibalik larangan menggunakan sesuatu yang haram sebagai obat.

II. PEMBAHASAN

A. Redaksi Hadis

دَثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَاللِّدَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ».²

Terjemahnya;

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubadah al-Wasiti telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Sa'labah bin Muslim dari Abu 'Imran al-Ansari dari Ummu al-Darda dari Abu Al-Darda ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!"

Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya, terletak pada *Kitab al-Tib, Bab al-Adawiyah al-Makruhah* yang diriwayatkan oleh ulama-ulama negeri Syam atau dalam istilah ilmu hadis dikenal dengan periwayatan (*Syamiyyin*) yang menunjukkan bahwa besar kemungkinan setiap rawi bertemu dalam penukilannya (sanadnya bersambung). Sementara dari segi kualitas setiap rawi hadis tersebut dinilai *siqah* oleh para ulama kritikus hadis. Sehingga dengan demikian, sanad hadis tersebut pantas di nilai *Sahih*.³

B. Penjelasan Hadis

Melihat redaksi hadis di atas, penulis menilai bahwa hadis tersebut mengandung 3 makna subsansial yaitu; 1. *إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَاللِّدَاءَ* (bahwa dalam kehidupan ini Allah juga menciptakan segala penyakit yang disertai dengan obatnya), 2. *فَتَدَاوَوْا* (perintah untuk berobat) 3. *وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ* (larangan untuk berobat dengan sesuatu yang haram). Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara berurutan.

²Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad al-Sijistan, *Sunan Abi Dawud*, Juz VI, (Sudan-Bairut: al-Maktabah al-'Asariyyah, t.th.) h. 7.

³Abd al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti, *Jami' al-Ahadis*, Juz IIV (t.tp, t.th.) h. 475. Lihat juga Ibn al-Mulqin Siraj al-Din Abu Hafsh 'Amr bin 'Ali bin Ahmad al-Syafi'i al-Misri, *Tuhfah al-Muhtaj ila Adillah al-Manhaj*, Juz II (Cet. I; Makkah: Dar Hira', 1406), h. 9.

1. **إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَاللَّهُوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً**

Abu al-Hasan al-Hurali dalam kitabnya *Turas Abi al-Hasan al-Hurali* menjelaskan bahwa kata **الدَّاء** (penyakit) adalah sesuatu yang melemahkan kekuatan dan mengubah kebebasan dan hari yang indah menjadi aib/celaan.⁴

‘Abd al-Ra’uf bin Taj al-‘Arifin dalam kitabnya *Faid al-Qadir* menjelaskan bahwa maksud dari penggalan hadis tersebut adalah “tidaklah seseorang yang ditimpa sebuah penyakit melainkan telah ditetapkan pula obatnya. Sementara makna dari diturunkannya penyakit dan obat adalah turunnya malaikat yang diutus sebagai penyampai/peletak penyakit dan obat kepada penduduk bumi. Sedangkan kalimat **وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً** pada penggalan hadis ini adalah sebagai penegasan bahwa Allah menjadikan setiap penyakit beserta obatnya yang akan menyembuhkan penyakit tertentu.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang namanya penyakit adalah sesuatu yang dapat menjadikan orang lemah dan menjadikan kehidupannya menjadi aib. Hal ini telah ditegaskan dalam QS Yunus/10: 57, sebagai berikut;

يَهَيِّئُ النَّاسَ قَدْ مَاءَكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya;

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.⁶

Al-Sam’ani dalam kitabnya *Tafsir al-Qur’an* menjelaskan bahwa maksud dari penggalan ayat **وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ** penyembuh bagi orang yang bodoh. Lebih jauh ia mengatakan bahwa para ilmuwan sepakat tidak adanya penyakit yang lebih parah dari kebodohan, tidak ada penyembuh/penawar yang lebih mulia dari penyembuh kebodohan, tidak ada dokter yang lebih sedikit dari dokter orang

⁴Abu al-Hasan ‘Ali bin Ahmad bin Hasan al-Tujibi al-Andalusi al-Hurali, *Turas Abi al-Hasan al-Hurali al-Murakasyi fi al-Tafsir*, (Cet. I; al-Ribat: Mansyurat al-Markaz al-Jami’i li al-Bahs al-‘Ilmi, 1418 H / 1997 M), h. 591.

⁵‘Abd al-Ra’uf bin Taj al-‘Arifin bin ‘Ali bin Zain al-‘Abidinal-Haddadi, *Faid al-Qadir Syarh al-Jami’al-Sagir*, Juz II, (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tajariyah al-Kubra, 1356 H), h. 216.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syaamil Qur’an, 1430 H/2009 M), h. 210.

bodoh, dan tidak ada kesembuhan yang lebih sulit dari kesembuhannya orang bodoh.⁷

Penjelasan al-Sam'ani ini menegaskan bahwa kebodohan merupakan penyakit yang dapat menjadi aib dalam kehidupan seseorang serta merupakan penyakit yang lebih parah dan tersulit untuk disembuhkan.

2. فَتَدَاوُوا

Kalimat فتداووا pada penggalan hadis di atas menggunakan lafal *fi'l al-amr* (perintah) yang menunjukkan adanya perintah kepada seseorang yang ditimpa/terkena sebuah penyakit untuk berobat dengan obat yang sesuai dengan penyakitnya.

Hadis lain yang memerintahkan kepada seorang mukmin untuk berobat ialah hadis yang terdapat dalam kitab *Musnad Ahmad* yang diriwayatkan dari Syarik bahwa Rasulullah bersabda;

حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ يَعْنِي الْمُطَّلِبَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ نَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُزَلِّ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ⁸

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Ibn Ziyad yakni al-Mutallib bin Ziyad Telah menceritakan kepada kami Ziyad bin 'Ilaqah dari Usamah bin Syarik bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Berobatlah kalian wahai hamba Allah, karena Allah 'azza wajalla tidak pernah menurunkan penyakit, kecuali juga menurunkan obatnya, kecuali kematian dan kepikunan."

Perintah yang terdapat pada hadis ini menunjukkan bahwa betapa Islam sangat memperhatikan kesehatan orang mukmin, baik kesehatan jiwa ataupun kesehatan badannya, dan Islam juga memperhatikan pengobatannya dari seluruh macam penyakit, sebagaimana yang dikatakan oleh Hamzah Muhammad Qasim dalam kitabnya *Manar al-Qari*.⁹

⁷Mansur bin Muhammad bin 'Abd al-Jabbar hbn Ahmad al-Marwazi al-Sam'ani, *Tafsir al-Qur'an*, Juz II (Sadi: Dar al-Watn, 1418 H / 1997 M), h. 389.

⁸Abu 'Abdullah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz XXX (Cet. I. t.t., Dar al-Hadis, 1421 H/2001 M), h. 398.

⁹Hamzah Muhammad Faris, *Manar al-Qari Syarh Mukhtasar Sahih al-Bukhari*, Juz V (Damasyq: Maktabah Dar al-Bayan, 1410 H / 1990 M), h. 208.

Pendapat Hamzah Muhammad Qasim tersebut telah disampaikan oleh al-Qur'an jauh sebelumnya, sebagaimana firman Allah swt. pada QS. al-Baqarah/02: 172 bahwa;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya;

Wahai orang-orang beriman! Makanlah dari rezki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamuhanya menyembah kepada-Nya.¹⁰

Ayat di atas menyerukan kepada orang mukmin untuk memakan sesuatu yang baik-baik dari rezki yang telah Allah berikan kepada mereka. Al-Tabari menjelaskan ayat tersebut bahwa makanlah dari kehalalan rezki yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kalian, makanan itu baik bagi kalian karena penghalalannya.¹¹

Allah swt. dalam menyerukan perintah kepada orang mukmin untuk memakan sesuatu yang telah dihalalkan-Nya, bukan hanya sebagai bentuk pemeliharaan kesehatan bagi orang mukmin, tetapi juga mengandung manfaat sebagai obat bagi orang mukmin, sebagaimana firman Allah swt. pada QS. al-Nahl/16: 69 bahwa;

ثُمَّ كَلِيَ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْأَلِ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا يُخْرِجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

Terjemahnya;

Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.¹²

Ayat di atas mengandung seruan kepada seluruh manusia, khususnya kepada orang mukmin untuk memakan buah-buahan sebagai salah satu di antara makanan yang dihalalkan oleh Allah di bumi karena buah-buahan tersebut merupakan obat bagi manusia.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 26.

¹¹Abu Ja'far al-Tabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Juz XV (Cet. I; t.t., Mu'assasah al-Risalah 1429 H/2000 M), h. 96.

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 274.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, penulis dapat memahami bahwa perintah kepada orang mukmin untuk berobat pada penggalan hadis tersebut adalah bentuk perhatian agama Islam terhadap penganutnya untuk menjaga dirinya dari segala penyakit dengan cara berobat.

3. وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

Kalimat وَلَا تَدَاوُوا pada penggalan hadis di atas menggunakan lafal *fi'l al-nahyi* (larangan) yang menunjukkan larangan untuk berobat dengan menggunakan sesuatu yang haram. Ibn Faris dalam kitabnya *Mu'jam Maqayis al-Lughah* mengatakan bahwa kata حَرَام yang terdiri dari huruf ح-ر-م menunjukkan pada makna *al-Man'u* (larangan) dan *al-Tasyid* penegasan.¹³ Sehingga dengan adanya larangan dan lafal حَرَام pada penggalan hadis di atas dapat dipahami bahwa segala penyakit pasti ada obatnya, baik itu dari sesuatu yang halal maupun zat yang haram. Tetapi dengan larangan itu pula, membatasi seseorang untuk melakukan pengobatan hanya dengan sesuatu yang halal saja¹⁴ tidak dengan sesuatu yang haram sebagaimana pula yang telah dijelaskan pada sebuah hadis yang terdapat dalam kitab *Sahih al-Bukhari* yang diriwayatkan dari Ibn 'Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda;

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شَيْخَاعٍ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الشِّقَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مَحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كِيَةِ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكِيِ"¹⁵

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abd al-Rahim telah mengabarkan kepada kami Suraij bin Yunus Abu al-Haris telah menceritakan kepada kami Marwan bin Syujja' dari Salim al-Aftas dari Sa'id bin Jubair dari Ibn 'Abbas dari Nabi saw. beliau bersabda: "Terapi pengobatan itu ada tiga cara, yaitu; berbekam, minum madu dan kay (menempelkan besi panas

¹³Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Qazawaini al-Razi, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz II (Dar al-Fikr, 1399 H / 1979 M), h. 45.

¹⁴Ali bin muhammad Abu al-Hasan Nur al-Din al-Mala al-Hurawi al-Qari, *Marqah al-Mafatih Syarh Masyaqqah al-Masabih*, Juz VII (Cet. I; Libanon: Dar al-Fikr, 1422 H / 2002 M), h. 2872.

¹⁵Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz VII (Cet. I; t.t., Dar Tawqu al-Najah, 1422 H), h. 123.

pada daerah yang terluka), sedangkan aku melarang ummatku berobat dengan kay."'

Hadis di atas menerangkan bahwa pengobatan dapat dilakukan dengan cara, yaitu; pengobatan dengan berbekam, meminum madu atau menempelkan besi panas pada daerah luka (*kayyi*), akan tetapi Rasulullah melarang pengobatan yang terakhir disebutkan yakni pengobatan dengan *kayyi*. Al-Qastalani menerangkan bahwa pengobatan dengan *kayyi* dilarang karena sangat pedihan dan Rasulullah sangat khawatir dengan pengobatan tersebut.¹⁶

Salah satu contoh yang terdapat dalam al-Qur'an al-Karim adalah perintah untuk menjauhi khamar pada QS. Al-Ma'idah/05: 90;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

Terjemahnya;

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.¹⁷

Ayat di atas tidak menyebutkan secara langsung bahwa khamar itu haram untuk dikonsumsi, tetapi dengan adanya kata *فَاجْتَنِبُوهُ* yang merupakan *fi'l al-amr* menunjukkan perintah untuk menjauhi dari mengonsumsi khamar. Oleh karena itu, ayat tersebut secara tidak langsung mengandung larangan/pengharaman untuk mendekati dan mengonsumsi khamar, terkhusus lagi untuk digunakan sebagai obat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hadis- hadis Nabi saw. yang berfungsi sebagai *bayan* (penjelasan) terhadap al-Qur'an. Salah satu hadis yang menjelaskan pengharam khamar sebagai obat adalah riwayat dari al-Imam al-Bukhari melalui jalur periwayatan Tariq bin Suwaid yang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang khamar;

دَعَانَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُعَدُّ بْنُ شَبَّارٍ، وَالْمِقْطُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: دَعَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، دَعَانَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ثَلَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، نَ طَارِقُ بْنُ

¹⁶Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bin 'Abd al-Malik al-Qastalani, *Irsyad al-Sari Li Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz VIII (Cet. VII; Mesir: al-Matba'ah al-Kubra al-Umairiyah, 1323 H), h. 361.

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

سُوَيْدِ الْجُعْفِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، فَتَبَاهُ - أَوْ كَرِهَ - أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: ¹⁸ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ».

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna dan Muhammad bin Basysyar dan ini adalah lafadz Ibnu Al Musanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb dari 'Alqamah bin Wa'il dari ayahnya Wa'il Al-Hadrami bahwa Tariq bin Suwaid Al-Ju'fi pernah bertanya kepada Nabi saw. mengenai khamar, maka beliau pun melarangnya atau benci membuatnya." Lalu dia berkata, "Saya membuatnya hanya untuk obat." Maka beliau bersabda: "Khamar itu bukanlah obat, akan tetapi ia adalah penyakit."

Hadis di atas menegaskan bahwa sesungguhnya khamar itu bukanlah obat, tetapi khamar adalah penyakit. Selain itu, Allah juga telah memperingatkan kepada orang mukmin bahwa dosa pada khamar lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana firman-Nya pada QS al-Baqarah/02: 219 bahwa;

تَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya;

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.¹⁹

Pada dasarnya ayat tersebut menerangkan bahwa khamar memiliki manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Oleh karena itu Rasulullah melalui sabdanya mengatakan bahwa khamar bukanlah obat, melainkan penyakit dan melarang orang mukmin untuk berobat dengan sesuatu yang haram, salah satu di antaranya dengan khamar.

¹⁸Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisabur, *Sahih Muslim*, Juz III (Bairut: Dar Ihya al-Turas, t.th), h. 1573.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

I. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa;

1. Terdapat hadis Nabi yang melarang pengobatan dengan menggunakan zat haram. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui jalur periwayatan orang-orang Syam yang dinilai *siqah* oleh ulama kritikus hadis. Adapun lafal hadis tersebut;

إنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَاللَّوْءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

2. Dari redaksi hadis tersebut terdapat 2 makna substansial, Yaitu;
 - a. Allah menurunkan penyakit beserta obatnya.
 - b. Anjuran / perintah bagi orang yang terkena penyakit untuk berobat.
 - c. Larangan untuk berobat dengan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abu 'Abdullah, Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal.* Juz 30. Cet. I; t.t., Dar al-Hadis, 1421 H/2001 M.

Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisabur, Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim.* Juz 3. Bairut: Dar Ihya al-Turas, t.th.

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad al-Sijistan. *Sunan Abi Dawud.* Juz 6. Sudan-Bairut: al-Maktabah al-'Asariyyah, t.th.

Abu Ja'far al-Tabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Galib al-Amili. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ayi al-Qur'an.* Juz 15. Cet. I; t.t., Mu'assasah al-Risalah 1429 H/2000 M.

al-Bukhari al-Ja'fi, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah. *Sahih al-Bukhari.* Juz 7. Cet. I; t.t., Dar Tawqu al-Najah, 1422 H.

Faris, Hamzah Muhammad. *Manar al-Qari Syarh Mukhtasar Sahih al-Bukhari.* Juz 5. Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 1410 H/1990 M.

al-Haddadi, 'Abd al-Ra'uf bin Taj al-'Arifin bin 'Ali bin Zain al-'Abidin. *Faid al-Qadir Syarh al-Jami' al-Saghir.* Juz 2. Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tajariyah al-Kubra. 1356 H.

al-Hurali, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Hasan al-Tujibi al-Andalusi. *Turas Abi al-Hasan al-Hurali al-Murakasyi fi al-*

- Tafsir*. Cet. I; al-Ribat: Mansyurat al-Markaz al-Jami'i li al-Bahs al-'Ilmi, 1418 H/1997 M.
- al-Hurawi al-Qari, 'Ali bin muhammad Abu al-Hasan Nur al-Din al-Mala. *Marqah al-Mafatih Syarh Masyaqqah al-Masabih*. Juz 7. Cet. I; Libanon: Dar al-Fikr, 1422 H / 2002 M.
- Ibn al-Mulqin, Siraj al-Din Abu Hafs 'Amr bin 'Ali bin Ahmad al-Syafi'i al-Misri. *Tuhfah al-Muhtaj ila Adillah al-Manhaj*. Juz 2. Cet. I; Makkah; Dar Hura', 1406 H.
- Jalal al-Din al-Suyuti, 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr. *Jami' al-Ahadis*. Juz 7. t.tp, t.th.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Syaamil qur'an, 1430 H/2009 M.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Cet I; Jakarta: Amzah, 2012 M.
- al-Razi, Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Qazawaini. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. juz 2. Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- al-Sam'ani, Mansur bin Muhammad bin 'Abd al-Jabbar hbn Ahmad al-Marwazi. *Tafsir al-Qur'an*, Juz 2. Sadi: Dar al-Watn, 1418 H/1997 M.
- al-Qastalani, Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bin 'Abd al-Malik. *Irsyad al-Sari Li Syarh Sahih al-Bukhari*. Juz 8. Cet. VII; Mesir: al-Matba'ah al-Kubra al-Umairiyah, 1323 H.